



Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal

Dedy Suhendra¹⁾, Zulkarnain Hasibuan²⁾, Fajar Padly³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Jl. St. Mohd. Arief No. 32 Padangsidempuan

dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id¹⁾
zulkarnain.hasibuan@um-tapsel.ac.id²⁾
fajar.padly@um-tapsel.ac.id³⁾

Abstrak

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. Setelah penetapan perolehan suara oleh KPU, salah satu pasangan calon merasa tidak puas dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara, sehingga mereka mengajukan Gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif (*legal research*, dan spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal. Melalui studi dokumen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di tiga TPS, dan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang tersebut ditambahkan dengan suara sah hasil pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 adalah paslon nomor urut 01 mendapat 79.156 suara. Paslon nomor urut 02 meraih 79.002 suara, sehingga KPU menetapkan pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utamm sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Perselisihan

Abstract

The 2020 simultaneous regional head elections in Mandailing Natal Regency were attended by three pairs of regional head candidates, namely the H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi pair, the Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, and H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. After the determination of the vote acquisition by the KPU, one of the pairs of candidates was dissatisfied with the recapitulation of the number of votes, so they filed a lawsuit for the settlement of disputes over the results of the election to the Constitutional Court. The research method used is descriptive qualitative with a normative approach (*legal research*, and specifications for normative or doctrinal legal research. Through document studies on matters relating to the subject matter studied, and interviews with related parties. The results of the research show that The Constitutional Court decided to conduct re-voting at three polling stations, and the results of the re-voting votes were added to the valid votes from the voting on December 9, 2020, namely candidate pair number 01 received 79,156 votes. Candidate number 02 won 79,002 votes, so the KPU determined that H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utamm as the elected regent and deputy regent.

Keywords: Constitutional Court, Election, Dispute

PENDAHULUAN

Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat adalah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertuang didalam konstitusi negara kita, yang merupakan pelaksanaan kontrak sosial suatu negara dengan masyarakatnya. Menurut Jean Jacques Rousseau bahwa "dasar terjadinya suatu Negara ialah "perjanjian masyarakat" ("Contrat

Social”) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu Negara” (C.S.T. Kansil, 1984; 62).

Pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama mengatakan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar, antara lain: G.J. Wolhaff, Sri Soemantri, J.C.T Simorangkir, Lasalle, sedangkan kelompok kedua yang membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar, adalah: Van Avelorn, M.Solly Lubis, Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, karena menurut mereka konstitusi itu memuat peraturan tertulis, yaitu undang-undang dasar dan peraturan tidak tertulis atau konvensi (Dasril Radjab, 2005; 45) dan menurut Lord Bryce, salah satu motif timbulnya konstitusi atau undang-undang dasar adalah adanya keinginan para anggota warganegaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak-hak itu terancam dan selanjutnya membatasi tindakan-tindakan penguasa kemudian hari.

Sri Sumantri menyebutkan bahwa ajaran negara berkonstitusi (*constitutionalism*) yang secara esensial mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintahan (*limited government*) dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintahan terutama yang menyangkut hak asasi manusia atau hak dasar rakyat. Pembatasan kekuasaan ini dalam arti horizontal atau vertikal termasuk pembatasan waktu (Bagir Manan, 2003; 75), dan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang konstitusional tergantung juga kepada banyak hal, salah satunya adalah adanya elaborasi konstitualisme, antara lain, adalah pengaturan secara ketat tentang perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara baik lingkungannya maupun waktunya agar mampu mewujudkan secara maksimal perlindungan HAM dan pencapaian tujuan negara melalui mekanisme *cheks and balances* (Moh.Mahfud MD, 2007; 24).

Terkait dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut Husni Kamil (<http://jdih.kpu.go.id>) dapat dilihat dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain untuk mengakomodir calon perseorangan dalam pilkada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 juga menghilangkan sejumlah kewenangan DPRD dalam pilkada seperti membentuk panitia pengawas pemilihan, kemudian UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD (<http://news.liputan6.com>), selanjutnya UU Nomor 22 tahun 2014 tersebut dicabut berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur kepala daerah dipilih secara langsung, yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menjadi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 1 tahun 2015 diubah lagi dengan mengeluarkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian Undang-Undang ini juga mengalami empat kali perubahan, yang pertama UU. No. 8 tahun 2015, UU No. 10 tahun 2016, Perppu. No. 2 tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan Pilkada Serentak dimasa pandemi Covid-19, dan yang terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang penetapan Perpu No.2 tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Panjangnya catatan sejarah tentang perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bebas, rahasia, jujur, demokratis, dan berkeadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian” atau “pertimbangan” (C.S.T. Kansil, 1984; 41), sehingga keadilan itu bukan hal yang asing lagi dalam pelaksanaan hukum, seperti yang disampaikan oleh John Rawls John Rawls (1999; xi) dalam *A Theory of Justice* bahwa *justice as fairness* (sesuatu hal yang wajar dalam masyarakat).

Sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indosenia tahun 1945 pasal 22E ayat (1) yang berbunyi ”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil setiap lima tahun sekali” belum bisa terlaksana, masih banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mulai dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pelanggaran-pelanggaran ini menyebabkan rasa keberatan dan ketidakpuasan para pasangan calon, tim kampanye dan para pendukungnya, misalnya pemalsuan kelengkapan administrasi, intimidasi oleh kelompok tertentu, kampanye hitam, politik uang, masalah daftar pemilih, pelaksanaan kampanye lebih awal dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU, permasalahan daftar pemilih tetap sampai dengan perselisihan jumlah perolehan suara, dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya, melihat banyaknya permasalahan yang timbul, dikhawatirkan hal ini bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, bahkan bisa terganggunya ketenteraman dan keamanan daerah yang sedang bersengketa. sehingga setidaknya sampai dengan saat ini, pemilihan kepala daerah masih dianggap sebagai *the problems of local democracy* (Iwan Satriawan, 2012; 4).

Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan pada permasalahan yang sangat kontroversial, dimana dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang telah banyak menelan korban jiwa akibat virus tersebut. Pilkada ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 setelah sempat tertunda bulan September sebelumnya. Penundaan ini disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR.RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 16 April 2020.

Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 tahun 2020 sebagai dasar hukum penundaan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 akibat bencana non alam pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut pemerintah meminta kepada KPU untuk mengubah pola kerja pada tiap tahapan sesuai dengan arahan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona.

Karena itu Pilkada dilaksanakan dengan peraturan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi pasangan calon untuk melakukan kampanye dengan pengerahan massa yang banyak. Pilkada serentak dilaksanakan di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (<https://nasional.kompas.com>). Dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak yang dibatasi dengan Protokol Kesehatan yang ketat ini menyebabkan banyak pasangan calon yang tidak bisa maksimal menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, sehingga kurang mendapat simpati atau dukungan dari berbagai kalangan menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan suara, akan tetapi situasi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pasangan calon untuk mengambil hati para pemilih dengan memolitisasi bantuan sosial sebagai alat kampanyenya, sehingga merugikan pihak lain, padahal bantuan tersebut bukan dari dana pribadi pasangan calon, melainkan bantuan pemerintah, hal ini sering dilakukan oleh pasangan calon petahana,

Berdasarkan data dari Bawaslu, bahwa selama masa kampanye mereka telah menindak sebanyak 398 kegiatan kampanye tatap muka yang melanggar protokol kesehatan, yang terdiri dari 381 penerbitan surat peringatan, dan 17 pembubaran kampanye, dan setidaknya 31 orang pengawas pemilu mendapat tindakan kekerasan saat menjalankan tugasnya (<https://nasional.kompas.com>).

Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020 bukan pada saat kampanye saja, tetapi juga pada saat hari pemungutan suara, mulai dari intimidasi untuk memilih calon pasangan tertentu, sampai dengan pengelembungan perolehan suara. Seperti halnya yang terjadi di Pilkada Kabupaten Mandailing Natal.

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt /1213 /KPU - Kab /XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 jumlah perolehan masing masing pasangan calon adalah:

1. Pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi = 78.921 suara

2. Pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin = 79.293 suara
3. Pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis = 44.993

Berdasarkan jumlah perolehan suara tersebut, pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst - Atika Azmi Utammi merasa tidak puas dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara tersebut, mereka menduga telah terjadi kecurangan penggelembungan jumlah perolehan suara salah satu pasangan calon di beberapa TPS. Oleh karena itu, mereka mengajukan Gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara nomor: 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tujuannya adalah melihat bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dan pelaksanaan putusan tersebut di Kabupaten Mandailing Natal.\

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, bersifat, penelitian ini menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data antara lain melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*), dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum memiliki otoritas (*authority*) artinya bersifat mengikat (Dyah Ochtorina Susanti, 2014; 52), dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan dan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021

Pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi, B. App., Fin. M. Fin merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang mengajukan gugatan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020. Berdasarkan putusan tersebut jumlah perolehan suara pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi adalah 78.921 suara, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin sebanyak 79.293 suara, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis sebanyak 44.993

Berdasarkan jumlah perolehan suara tersebut, pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi merasa dirugikan dengan alasan adanya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution selaku petahana, oleh karena itu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi melalui kuasa hukumnya Law Firm Adi Mansar Institute, mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020, dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor : 86/PAN.MK/ARP/01/2021 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, dengan Registrasi perkara Nomor: 86/PHP-BUP-XIX/2021 (<https://waspada.id/sumut>). Adapun pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mutasi jabatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati incumbent) pada rentang waktu 6 bulan sebelum hari pemilihan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.

Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin oleh Aswanto selaku Hakim Ketua, Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh sebagai Hakim Anggota. Persidangan kedua dilanjutkan pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan agenda persidangan Menerima Dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, Memeriksa Dan Mengesahkan Alat Bukt..

Persidangan berikutnya digelar di Ruang Panel II Gedung MK pada Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 dengan agenda sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan.

Setelah melaksanakan beberapa kali persidangan, akhirnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota , dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya, Termohon/ kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/ kuasa hukumnya.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6- Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka

pelaksanaan amar putusan ini;

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal

Menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Mandailing Natal menetapkan jadwal PSU di 3 TPS itu, yakni TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 24 April 2021.

Kemudian untuk pembentukan/seleksi PPK dan KPPS yang baru dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya pada tanggal 08 April 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 570/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara dan juga untuk Kecamatan Muarasipongi, sedangkan untuk pembentukan dan pengangkatan anggota KPPS di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 572/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/JV/2021."

Pihak Bawaslu dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Mochammad Afifuddin melakukan kordinasi dengan pihak Bawaslu Sumut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta staf kesekretariatan dengan melaksanakan kunjungan langsung ke TPS 01 dan TPS 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas sekaligus berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya.

bahwa Bawaslu Pusat juga berkomunikasi langsung dengan Pengawas TPS, Panitia Pengawas Desa/Kelurahan, jajaran Panitia Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dan pengawas dari Bawaslu Provinsi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan persiapan pengawasan dan langkah-langkah pencegahan, sehingga diharapkan masyarakat yang menjadi pemilih di TPS yang melaksanakan PSU bisa menggunakan hak pilih sesuai dengan aturan, sedangkan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan jajaran pengawas diantaranya, pencermatan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPPH yang masih memenuhi syarat memilih di TPS. Pengecekan kesiapan juga memastikan penyebaran formulir C-6 atau surat undangan pemilih sampai kepada pemilih, kesiapan logistik, dan tidak adanya

kampanye pada tahapan PSU.

Untuk memastikan keamanan jalannya pelaksanaan PSU Kabupaten Mandailing Natal, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P M.M bersama Kapoldasu Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, M.Si dan Kabinda Brigjen TNI Asep Jauhari bersama Danrem 023/KS Kolonel Inf Febriel B Sikumbang, S.H., M.M, Dandim 0212/TS dan Kapolres Madina meninjau langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 (<https://www.tuntasonline.com>).

Pihak TNI dan Kepolisian mengerahkan 465 orang personil untuk melakukan pengaman PSU (Pemungutan Suara Ulang), dengan rincian 215 orang personil Polres Mandailing Natal, 100 orang personil BKO Brimob Yon C, 100 orang personil BKO Dit Samapta Polda Sumut dan 10 orang personil Polwan Dit Samapta Polda Sumut, 10 orang personil Subdenpom Panyabungan serta 30 orang personil Jajaran Kodim 0212/TS.

Pada setiap TPS ditempatkan petugas pengaman gabungan TNI-Polri sebanyak 10 orang personil yang diawasi dan dikendalikan langsung oleh Padal dan Pamatwilnya masing-masing TPS sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kapolres Mandailing Natal, kemudian sisanya ditugaskan di seputaran TPS pada hari pencoblosan dilaksanakan, sedangkan personil yang berada di Mako Polres Mandailing Natal melaksanakan patroli gabungan TNI-Polri menggunakan Ranmor roda dua dan empat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 di tiga TPS tersebut berjalan sesuai dengan yang telah dijadwalkan, peserta pemilih yang diperbolehkan mencoblos adalah mereka yang memperoleh undangan C-6 dan menyertakan KTP saat datang ke TPS. Aturan ketat ini diberlakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pemilih siluman, secara keseluruhan pelaksanaan PSU berlangsung aman karena mendapat penjagaan ketat dari petugas gabungan TNI-Polri.

Pasangan Ja'far Sukhairi-Atika Azmi Utammi yang diusung PKS, PKB dan Partai Hanura dengan nomor urut 01 memenangkan Pilkada Mandailing Natal, Sumatera Utara setelah unggul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS dua desa, keunggulan pasangan tersebut atas pasangan Dahlan Hasan-Aswin selaku pasangan calon nomor urut 02 dengan selisih 154 suara.

Hasil perolehan suara di TPS-001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara Paslon nomor 01 memperoleh 128 suara, sedangkan paslon nomor 02 mendapat perolehan 107 suara dari 234 orang pemilih yang hadir, dan di TPS-02 Kampung Baru itu, paslon 01 memperoleh 125 suara, dan paslon 02 memperoleh 127 dari 256 orang pemilih yang hadir. Untuk TPS 1 Desa Bandar Panjang Tuo, paslon 01 mendapat 116 suara, sementara paslon 02 memperoleh 216 suara. Secara total paslon 01 menagantongi 369 suara sah di tiga TPS., dan paslon 02 mengantongi 453 suara sah, sedangkan paslon Sofwat-Zubeir selaku paslon dengan nomor urut 03 tidak memperoleh suara.

Selanjutnya hasil perolehan suara ketiga paslon tersebut setelah ditambahkan dengan suara sah hasil pencoblosan 9 Desember 2020 adalah paslon nomor urut 01 mendapat 79.156 suara. Paslon nomor urut 02 meraih 79.002 suara. Sedangkan paslon nomor urut 03 mendapat 44.949 suara. Pada saat proses perhitungan suara berlangsung ratusan aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Hasil perolehan suara tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 724/PY.O2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tertanggal 26 April 2021, dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa hasil total jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

1. Pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi = 79.156 suara
2. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin = 29.002 suara
3. H. M. Sofwat Nasution dan H. Zubeir Lubis = 44.949 suara

Perolehan suara pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut tidak diakui oleh pasangan H. Dahlan Hasan

Nasution dan H. Aswin, dengan alasan pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi telah melakukan kecurangan, baik dalam bentuk kampanye terselubung, politik uang, kampanye hitam, serta larangan agar tidak memilih salah satu calon atau menyuruh untuk tidak memilih sama sekali.

Oleh karena itu pasangan H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin melalui kuasa hukumnya Manurung Brothers mengajukan permohonan secara *on line* dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2021 pukul 15:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor: 139/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Mei 2021.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih pada tanggal 07 Juni 2021 yang hasilnya mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 921/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/ VI/ 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 139/PHP.BUP-XIX/2021, yang isinya Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 01 (satu), Sdr. H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Sdri. Atika Azmi Utammi dengan perolehan suara sebanyak 79.156 (tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam) suara atau 39,0% (tiga puluh sembilan koma nol persen) dan total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2022, kemudian KPU akan menyerahkan dokumen penetapan sekaligus persiapan pelantikan ke DPRD Madina untuk dilaksanakan paripurna.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat paripurna istimewa untuk menetapkan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada Madina 2020 untuk periode 2021-2024, dan juga memberikan rekomendasi atau usulan kepada Menteri Dalam Negeri. Mengeluarkan surat pemberhentian Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dan Wakil Bupati Mandailing Natal H.Jakfar Sukhairi Nasution periode 2016-2021 yang masa jabatannya jatuh pada 30 Juni 2021.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dilaksanakan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal terpilih di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan diikuti secara virtual oleh pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan. Atika Azmi Utammi di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal, pelaksanaan pelantikan tersebut dilaksanakan secara virtual, karena masih dalam masa pandemi *Covid-19*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal maka dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi menerima sebagian permohonan pemohon yaitu pembatalan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan tanggal 24 April 2021, dengan hasil perolehan suara PSU setelah ditambahkan dengan suara sah hasil pencoblosan 9 Desember 2020 adalah paslon nomor urut 01 mendapat 79.156 suara. Paslon nomor urut 02 meraih 79.002 suara. Sedangkan paslon nomor urut 03 mendapat 44.949 suara, yang kemudian kemudian ditetapkan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 724/PY.O2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 86/PHP.BUP-XLX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

Adapun saran peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi harus lebih tegas dan selektif dalam menerima dan memeriksa perkara permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah, karena banyaknya perkara yang diterima dan harus ditangani sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dan mengharapkan kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak langsung mengajukan permohonan keberatan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi, hanya karena kalah, tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap diri dan team pemenangnya, harusnya sikap bisa menerima kekalahan ditanamkan terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan sangat banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu terselesaikannya penelitian ini, terimakasih kepada pak Muhammad Darwis selaku Rektor, pak Sutan selaku Dekan Fakultas Hukum, dan teman-teman sejawat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin. Zainal dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Budiardjo. Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Friedmann. W, Legal Theory Third Edition: Chapter 7 Natural Law and Social Contract, London, 1953
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cahaya Agency, Surabaya, 2013
- Kansil. C.S.T Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, Cet ke 6, 1984
- Manan. Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- MD Mahfud. Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES, Jakarta, 2007
- Rasjidi, Lili. Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Radjab. Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Rawls, John, A Theory Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1999
- Satriawan. Iwan, dkk, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A`an Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo, Jakarta, 1960
- Yamin. Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan Djakarta, 1952
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 22 Tahun 1999
- UU Nomor 32 tahun 2004
- UU Nomor 12 Tahun 2008
- UU Nomor 22 tahun 2014
- UU Nomor 1 Tahun 2014
- UU Nomor 1 tahun 2015
- UU Nomor 8 tahun 2015
- UU No. 10 tahun 2016
- UU No. 6 tahun 2020
- Perpu Nomor 1 Tahun 2014
- Perppu. No. 2 tahun 2020
- PMK Nomor 5/PUU/V/2007



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021.
Putusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt /1213 /KPU - Kab /XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020